



DOI: <https://doi.org/10.38035/jim.v4i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Faktor Penyebab Tindak Pidana Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Tanpa Izin (Illegal Drilling) di Kabupaten Musi Banyuasin dalam Perspektif Kriminologi

Muhammad Rhogust¹, Rahmawati², Andri Koswara³, Martanti Endah Lestari⁴, Sunarko⁵

¹Fakultas Hukum Institut Rahmadiyah Sekayu, Sekayu, Indonesia, rhogustmuhammad@gmail.com

²Fakultas Hukum Institut Rahmadiyah Sekayu, Sekayu, Indonesia, Rahma.stihsekayu@gmail.com

³Fakultas Hukum Institut Rahmadiyah Sekayu, Sekayu, Indonesia, andrikoswara.stihrahmadiyah@gmail.com

⁴Fakultas Hukum Institut Rahmadiyah Sekayu, Sekayu, Indonesia, martanti041@gmail.com

⁵Fakultas Hukum Institut Rahmadiyah Sekayu, Sekayu, Indonesia, sunarkosidiq@gmail.com

Corresponding Author: rhogustmuhammad@gmail.com¹

Abstract: *This paper examines the factors causing the crime of illegal oil and gas mining (Illegal Drilling) in Musi Banyuasin Regency from a criminological perspective. It aims to provide information and understanding to the community in Muba Regency. The type of research used in this paper is a normative legal approach. Criminal liability for perpetrators of illegal oil and gas mining will be ensnared by the provisions of Article 53 of Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas, as amended in Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) number 2 of 2022 concerning the Job Creation Law into Law, with the threat of 5 years imprisonment and a maximum fine of 50 billion rupiah. Factors causing the crime of illegal oil and gas mining (Illegal Drilling) in Musi Banyuasin Regency include economic factors, limited facilities and infrastructure, lack of public legal awareness, the presence of financiers and backers.*

Keywords: *Factors, Illegal Drilling, Crime, Criminology*

Abstrak: Penulisan ini mengangkat faktor penyebab tindak pidana pertambangan minyak dan gas bumi tanpa izin (Illegal Drilling) di Kabupaten Musi Banyuasin dalam perspektif kriminologi. Bertujuan untuk memberikan informasi pemahaman kepada masyarakat di Kabupaten Muba. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan pendekatan hukum Normatif. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pertambangan minyak dan gas bumi tanpa izin adalah akan di jerat dengan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang (Perpu) nomor 2 tahun 2022 tentang Undang-undang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, dengan ancaman hukuman 5 tahun dan denda paling tinggi 50 milyar rupiah. Faktor penyebab tindak pidana pertambangan minyak dan gas bumi tanpa izin (Illegal Drilling) Di Kabupaten Musi

Banyuasin diantaranya faktor ekonomi, Keterbatasan sarana dan prasarana, Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, Adanya pemodal dan beking.

Kata Kunci: Faktor, Illegal Drilling, Tindak Pidana, Kriminologi

PENDAHULUAN

Dalam hukum memang sulit ditemukan suatu definisi yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Para sarjana hukum memberikan definisi tentang hukum terdapat perbedaan pandangan, dan menurut seleranya masing-masing sesuai dengan objek penelitiannya. Hal ini disebabkan masing-masing sarjana hukum terpaku pada pandangannya sendiri. Tegasnya, para sarjana itu terikat pada alam sekitar dan kebudayaan yang ada ataupun terikat pada situasi yang mengelilinginya.

Singkatnya bahwa kesukaran dalam membuat definisi hukum disebabkan:

1. karena luasnya lapangan hukum itu;
2. kemungkinan untuk meninjau hukum dari berbagai sudut (filsafat, politik, sosiologi, sejarah, dan sebagainya) sehingga hasilnya akan berlainan dan masing-masing definisi hanya memuat salah satu paket dari hukum saja;
3. objek (sasaran) dari hukum adalah masyarakat, padahal masyarakat senantiasa berubah dan berkembang, sehingga definisi dari hukum juga akan berubah-ubah pula. (Nur Solikin, 2019)

Dalam hukum memang sulit suatu definisi yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Para sarjana hukum memberikan definisi tentang hukum terdapat perbedaan pandangan, dan menurut seleranya masing-masing sesuai dengan objek penelitiannya. Hal ini disebabkan masing-masing sarjana hukum terpaku pada pandangannya sendiri. Tegasnya, para sarjana itu terikat pada alam sekitar dan kebudayaan yang ada ataupun terikat pada situasi yang mengelilinginya. (Ishaq, 2012)

Maraknya tindak pidana ini harus disikapi secara bijak dan tegas serta penegakan hukum yang konsisten. Memang masyarakat mengandalkan penegakan hukum namun sebenarnya pencegahan dan pemberantasan ataupun penanganannya harus simultan dan komprehensif. Oleh karena tindak pidana atau kejahatan bukan hanya masalah hukum, tetapi dimensinya luas. Untuk itu penanganannya juga harus melibatkan komponen bangsa dan lintas sektoral, dan tentu secara represif utamanya melalui penegakan hukum. (Bambang Waluyo, 2010)

Di dalam pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk bidang hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga dengan negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik.

Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat. Mula-mula ia berhubungan dengan orang tuanya dan setelah usianya meningkat dewasa ia hidup bermasyarakat, dalam masyarakat tersebut manusia saling berhubungan dengan manusia lainnya. Sehingga menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar warga masyarakat tersebut ditaati. Hubungan antara manusia dengan manusia dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaedah-kaedah.

Hukum bekerja dengan cara memancang perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Untuk keperluan pemancangan maka hukum menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai fungsinya. Dengan demikian fungsi hukum adalah menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.

Di lapangan hukum pidana disebut delik, atau peristiwa pidana atau perbuatan pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh

suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. (Teguh Prasetyo, 2012)

Pertambangan minyak dan gas bumi memiliki risiko yang sama besarnya dengan pertambangan mineral dan batubara. Terutama berkaitan dengan legalitas operasi produksi dan juga perihal keuangan lainnya. (heylaw.id, 2022)

Kegiatan pertambangan minyak bumi (crude oil) atau disebut juga minyak mentah pada Sumur Tua secara tradisional oleh rakyat di daerah. Dengan alasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar lokasi Sumur Tua, perlu dilakukan pengusahaan pertambangan minyak pada Sumur Tua tersebut dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat sekitar untuk mengelola Sumur Tua tersebut. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) mendorong pengelolaan Sumur Tua oleh Koperasi Unit Desa (KUD) atau BUMD (Badan Usaha Unit Desa) karena mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Jadi masyarakat yang mengelola Sumur Tua itu hasil minyaknya diserahkan kepada BUMD atau KUD, pengelolanya mendapatkan upah sesuai ketentuan dari jumlah minyak yang didapatkan dan selanjutnya pihak BUMD atau KUD menyerahkan minyak dari Sumur Tua tersebut ke Kontraktor migas yaitu PT. Pertamina sesuai kontrak Kerjasama yang telah disepakati. (Sulistiyono, 2023)

Sehubungan dengan tatkelola migas tersebut pemerintah melalui kementerian ESDM menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi. Bertujuan mewujudkan percepatan ketahanan energy nasional melalui ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan minyak dan gas bumi perlu dilakukan upaya peningkatan produksi minyak dan gas bumi nasional. Serta melaksanakan upaya peningkatan produksi minyak dan gas bumi, dapat dilakukan melalui kerja sama operasi dan/atau teknologi, kerja sama kegiatan produksi sumur minyak yang diusahakan oleh badan usaha milik daerah, koperasi, usaha mikro, usaha kecil, atau usaha menengah, dan kerja sama pengusahaan penambangan minyak bumi pada sumur tua. (Permen ESDM No. 14, 2025)

Secara yuridis, Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diubah. Ketentuan perubahan tersebut terdapat dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UU Cipta Kerja”). Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UU Cipta Kerja”), Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diubah. (heylaw.id, 2022)

Kerugian masyarakat karena kejahatan adalah besar sekali. Dimana masyarakat pada umumnya berhadapan dengan suatu gejala yang luas dan mendalam, yang bersarang sebagai penyakit dalam tubuh masyarakat, sehingga sering membahayakan hidupnya, dan bahkan secara terus menerus dapat merugikannya. Kejahatan yang dilakukan orang setiap tahunnya tak terhitung banyaknya dan jutaan penjahat dihukum. (Muhammad Rhogust, 2024)

Dalam menjelaskan sebab-musabab kejahatan maka tepatlah untuk dibagi menjadi beberapa kelompok :

1. Kejahatan yang disebabkan oleh pengaruh-pengaruh dari luar terhadap pelaku.
2. Kejahatan adalah akibat dari sifat-sifat pelaku ditentukan oleh bakatnya.
3. Kejahatan disebabkan oleh pengaruh-pengaruh dari luar maupun juga oleh sifat-sifat pelaku. (Muhammad Rhogust, 2024)

Dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah di luar penegakan hukum seperti “penerapan hukum”. Tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu-waktu mendatang istilah tersebut akan makin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan (*coined*). Dalam bahasa asing kita juga

mengenal berbagai peristilahan seperti: *rechtstoepassing*, *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement*, *application* (Amerika). (Nur Solikin, 2019)

Berikut ini adalah contoh dari proses penegakan hukum yang diberitakan oleh awak media. Sebanyak 400 personel dari gabungan, telah menutup 33 tempat penyulingan minyak ilegal/Ilegal refinery di dusun Berdikari Desa Sukajaya, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Muba. Sementara masih ada beberapa titik lagi yang akan dibongkar dan diratakan dengan tanah. kegiatan ilegal penyulingan minyak selain merusak lingkungan juga menyebabkan kerugian bagi negara. Modus operandinya adalah mencampur minyak sulingan ilegal dengan minyak subsidi dalam perbandingan 1:1, mengakibatkan kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi yang seharusnya untuk warga kurang mampu beralih menjadi minyak industri. (<https://www.rri.co.id/>, 2023)

Berikut ini adalah contoh dari proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan minyak dan gas bumi tanpa izin yang diberitakan oleh awak media dengan judul berita Polisi bongkar 95 sumur minyak ilegal di Musi Banyuasin, berikut kutipan beritanya : Satuan Tugas Penanggulangan Illegal Drilling Kepolisian Daerah Sumatera Selatan membongkar sebanyak 95 sumur minyak ilegal yang berada di Kabupaten Musi Banyuasin. Kepala Kepolisian Resor Musi Banyuasin di Musi Banyuasin, mengatakan puluhan sumur minyak ilegal itu dibongkar secara mandiri oleh para pemiliknya dengan pengawasan aparat gabungan. Akan tetapi, masih terdapat 27 sumur minyak yang lokasinya cukup sulit dijangkau dan tidak memungkinkan untuk dilakukan pembongkaran secara mandiri. Dengan alasan keamanan, petugas gabungan melakukan pembongkaran sumur minyak tersebut dengan mengerahkan alat berat ekskavator. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan memerintahkan jajarannya yang tergabung dalam Satgas Penanggulangan Illegal Drilling dan Illegal Refinery menindak tegas pelaku pengeboran dan pengolahan minyak tanpa izin di sejumlah daerah setempat. Surat keputusan Gubernur Nomor 510 Tahun 2024 itu menjadi dasar satgas untuk melakukan kegiatan dan penindakan di lapangan. (Kantor Berita Antara, 2024)

Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk dikaji lebih jauh mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dan faktor penyebab tindak pidana pertambangan minyak dan gas bumi tanpa izin menurut Pasal 40 Angka Ke-8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan pendekatan hukum Normatif. Data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari pemberitaan di media online, sedangkan data sekunder dipergunakan sebagai pendukung atau penunjang data primer. Di dukung data sekunder yang berasal dari teori-teori, peraturan perundang-undangan, perpustakaan atau literatur, mengutip yang mempunyai hubungannya dengan permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Tanpa Izin

Minyak dan gas bumi (migas) merupakan sumber daya alam strategis dan tidak terbarukan (*non renewable*) yang dikuasai oleh negara, serta merupakan salah satu komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak. Selain itu komoditi migas mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional, memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. (Sulistiyono, 2023)

Berbagai regulasi tentang pertambangan secara eksplisit tidak menjelaskan apa itu hukum pertambangan. Secara sederhana, hukum pertambangan sebagai seperangkat hukum negara dan norma yang hidup dimasyarakat yang mengatur aktivitas pertambangan secara keseluruhan dengan berbasis pada keadilan sosial sumber daya alam. Pengertian ini berdasar pada pemahaman hukum sebagai teks sekaligus perilaku. Jadi pertambangan tidak hanya dilihat dari produk hukum negara, tetapi juga norma dan perilaku dimasyarakat. Apakah itu tentang kearifan lokal, maupun sikap, perilaku dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat disekitar area tambang. Bersifat keseluruhan, karena hukum pertambangan harus secara lengkap mengatur tentang aktivitas pertambangan mulai pra sampai pasca tambang. Dan berbasis pada keadilan sosial sumber daya alam, mengandung prinsip hasil pengelolaan SDA sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.(Dwi Haryadi, 2018)

Salim HS mengemukakan bahwa hukum pertambangan adalah Keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang).(Dwi Haryadi, 2018)

Keberadaan migas memegang peranan yang sangat mendasar bagi kepentingan nasional. Migas tidak hanya diwajibkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga dapat menjadi sumber pendapatan APBN yang mendorong kegiatan daerah. pembangunan ekonomi, terutama di daerah di mana eksplorasi, produksi, penyulingan atau distribusi minyak dan gas sedang berlangsung.(Junaidi Elvis,dkk, 2023)

Pasal 2 UU No 4 Tahun 2009 mengatur bahwa pertambangan Minerba dikelola berasaskan :

- a. Manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- d. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dalam penjelasan, asas keempat dijabarkan bahwa yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan social budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang. (Dwi Haryadi, 2018)

Aturan-Aturan pokok kegiatan usaha migas :

1. UU 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. PP 35 Tahun 2004 (jo PP 34/2005, jo PP 55/2009) tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
4. PP 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.
5. PP 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.(pushep.or.id, 2021)

Perkara pidana itu ada jika diketahui ada tindak pidana atau peristiwa pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Berbeda dengan perkara perdata, di mana inisiatif untuk mengajukan perkara diambil oleh orang-orang yang merasa dirugikan, maka dalam perkara pidana, inisiatif untuk mengajukan perkara pidana diambil oleh negara. Mengajukan perkara pidana di pengadilan karena adanya tindak pidana atau kejahatan. Diketahui terjadinya tindak pidana dari empat kemungkinan, yaitu :

1. Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHP).

2. Karena laporan (Pasal 1 butir 24 KUHAP).
3. Karena pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHAP).
4. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik, seperti baca di surat kabar, dengar di radio, dengar orang bercerita, dan lain-lain. (Muhammad Taufik Makarao & Suharsil, 2010)

Kemungkinan lain untuk mengetahui terjadinya tindak pidana ialah laporan yang diajukan, baik oleh korban maupun oleh orang lain. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (Pasal 1 butir 24 KUHAP). (Muhammad Taufik Makarao & Suharsil, 2010)

Dalam pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penguasaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua, didalamnya menyatakan bahwa “sumur tua adalah sumur-sumur minyak bumi yang dibor sebelum tahun 1970 dan pernah diproduksi serta terletak pada lapangan yang tidak diusahakan pada suatu wilayah kerja yang terikat kontrak kerja sama dan tidak diusahakan lagi oleh kontraktor.”(Nuril Firdausiah, 2022)

Aktivitas penambangan minyak tradisional adalah bagian dari pemanfaatan sumberdaya alam yang diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Dimana dalam pengembangan wilayah dapat ditempuh dengan peningkatan laju pertumbuhan wilayah, pemerataan dan keberlanjutan. Penambangan tradisional dilakukan pada sumur-sumur tua yang tidak diusahakan lagi oleh Pertamina serta memanfaatkan sumur minyak tua oleh masyarakat. Pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku. Dengan demikian, izin, rekomendasi, atau bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan oleh instansi pemerintah di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai pertambangan tanpa izin atau pertambangan ilegal. Izin adalah pernyataan dari pemerintah untuk memperkenankan seseorang melakukan kegiatan tertentu dengan sejumlah persyaratan. (Nuril Firdausiah, 2022)

Pasal 1 UU Cipta Kerja angka 8 menyebutkan bahwa Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan. Pada angka 9 menyebutkan Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana Pengangkutan, Penyimpanan, dan Pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.

Pasal 1 angka 20 UU Cipta Kerja menyebutkan bahwa Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Pasal 4 ayat (1) UU Cipta Kerja menyebutkan Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Pasal 4 ayat (2) UU Cipta Kerja menentukan Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat melalui kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 5 UU Cipta Kerja Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

1. Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
2. Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

- a. Kegiatan Usaha Hulu; dan
- b. Kegiatan Usaha Hilir.
3. Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Eksplorasi; dan
 - b. Eksploitasi.
4. Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Pengolahan;
 - b. Pengangkutan;
 - c. Penyimpanan; dan
 - d. Niaga.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menjelaskan bahwa :

1. Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
2. Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat dapat melakukan kegiatan usaha:
 - a. Pengolahan;
 - b. Pengangkutan;
 - c. Penyimpanan; dan
 - d. Niaga.
3. Perizinan Berusaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukan kegiatan usahanya.
4. Permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan menggunakan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 51 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah menjelaskan adanya pasal-pasal tindak pidana. Tindak pidana tersebut dibagi dalam tiga jenis, yakni Pelanggaran, Kejahatan, dan Pidana tambahan.

1. Pelanggaran

Termasuk pelanggaran dalam kegiatan usaha migas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah sebagai berikut:

2. Melakukan Survei Umum Tanpa Izin

Setiap orang yang melakukan survei umum harus berdasarkan izin dari pemerintah, berkenaan dengan wilayah kerja yang ditawarkan kepada badan usaha atau badan usaha tetap yang ditetapkan oleh menteri setelah berkonsultasi dengan pemerintah daerah. Jika tidak memiliki izin pemerintah diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling tinggi Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)

3. Tidak Menjaga Kerahasiaan Data Survei Umum

Setiap orang yang mengirim atau menyerahkan atau memindahkan data yang diperoleh dari survei umum dan/atau eksplorasi dan eksploitasi yang merupakan milik negara dan dikuasai oleh pemerintah, kerahasiaan data tersebut berlaku selama jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak kerjasama. Apabila hal ini dilakukan dalam bentuk apapun tanpa hak, maka dipidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling tinggi Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

1. Kejahatan

Termasuk kejahatan dalam kegiatan migas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, adalah sebagai berikut:

2. Melakukan Eksplorasi Dan/Atau Eksploitasi Tanpa Kontrak Kerjasama

Setiap orang yang melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerjasama dengan Badan Pelaksana, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah)

3. Melakukan Pengolahan Usaha Hilir Tanpa Izin

Setiap orang yang melakukan pengolahan pada kegiatan usaha hilir migas tanpa izin usaha pengolahan dari pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling tinggi Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

4. Melakukan Pengangkutan Usaha Hilir Tanpa Izin

Setiap orang yang melakukan pengangkutan pada kegiatan usaha hilir migas tanpa izin usaha pengangkutan dari pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling tinggi Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah).

5. Melakukan Penyimpanan Pada Usaha Hilir Tanpa Izin

Setiap orang yang melakukan penyimpanan pada kegiatan usaha hilir migas tanpa izin usaha penyimpanan dari pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah).

6. Melakukan Penjualan Pada Usaha Hilir Tanpa Izin

Setiap orang yang melakukan niaga pada kegiatan usaha hilir migas tanpa izin usaha niaga dari pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah).

7. Memalsukan Olahan BBM dan Gas bumi

Setiap orang yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah).

8. Menyalahgunakan Subsidi Pemerintah

Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar).

9. Pidana Tambahan

Terhadap tindak pidana dalam kegiatan migas yang menjadi pelakunya dapat orang perorangan atau korporasi, dimana tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana denda, dengan besaran denda paling tinggi ditambahkan sepertiganya.

Terdapat pidana tambahan dalam hal tindak pidana kegiatan migas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu berupa pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. (heylaw.id, 2022)

Berikut ini adalah contoh dari proses penegakan hukum dan menjerat pelaku tindak pidana *Illegal drilling* yang diberitakan oleh awak media Pemilik tempat penyulingan minyak *illegal* yang terbakar pada tahun 2024 lalu di Desa Toman, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), telah berhasil diamankan unit Reskrim Polsek Babat Toman. Pelaku warga Desa adalah oknum yang diamankan sebagai terduga pemilik penyulingan minyak ilegal tersebut. Tersangka diamankan tak lama setelah terjadinya kebakaran. Penyebab kebakaran diduga tangki untuk penyulingan minyak mengalami kebocoran, sehingga saat proses penyulingan terjadi kebakaran dan menghancurkan barang yang ada disekitar tempat kejadian. Terhadap Tersangka berikut barang buktinya telah kami limpahkan ke Polres Muba untuk proses penyidikan lebih lanjut. Tersangka dijerat dengan Pasal 53 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi,

sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka ke-8 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan atau Pasal 188 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000. Polri menghimbau kepada warga yang masih beraktivitas dalam usaha *illegal refinery* maupun *illegal drilling* agar menghentikan kegiatannya, karena disamping berbahaya bagi keselamatan jiwa, juga merusak lingkungan dan merugikan negara. (Kronikotabuan, 2024)

Berdasarkan pemberitaan tersebut diperoleh informasi bahwa terhadap pelaku pertambangan minyak dan gas bumi tanpa izin akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang (Perpu) nomor 2 tahun 2022 tentang Undang-undang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, dengan ancaman hukuman 5 tahun dan denda paling tinggi 50 milyar rupiah.

Pasal 53 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang (Perpu) nomor 2 tahun 2022 tentang Undang-undang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, berbunyi :

Setiap orang yang melakukan :

- a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- c. Penyirnpnanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Sebagai contoh penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan minyak dan gas bumi tanpa izin di wilayah hukum Polsek Babat Toman dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 357/Pid.Sus-LH/2024/PN Sky Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan (DPO) bertempat di Kebun Cina Dusun V Desa Toman Kec. Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, melakukan, turut serta melakukan kegiatan usaha ilir tanpa perizinan berusaha yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan. Berawal terdakwa datang ke tempat DPO untuk menjadi pekerja di tempat penyulingan minyak milik DPO tersebut dan juga kebetulan DPO kekurangan pekerja di tempat penyulingan miliknya maka dari itu terdakwa bekerja ditempat DPO dengan mendapatkan upah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk satu kali memasak atau menyuling minyak, bahwa terdakwa melakukan penyulingan minyak tersebut dengan cara terdakwa memasak sebanyak 55 (lima puluh lima) drum atau 11.000 (sebelas ribu) liter yang mana setelah dimasak minyak tersebut menghasilkan minyak masak sekira 50 (lima puluh) drum. Sedang memindahkan menggunakan mesin sedot dan selang ulir, saat proses pemindahan minyak tersebut mesin sedot mengeluarkan api (menembak) dari knalpot dan api langsung menyambar minyak yang berada didalam tedmon dan ke tungku tangki masakan, kemudian api terus membesar menyambar minyak mentah dan minyak hasil sulingan yang berada di sekitar masakan minyak tersebut. Atas perbuatannya terdakwa didakwa JPU Kejari Muba dengan

menggunakan Pasal 53 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang (Perpu) nomor 2 tahun 2022 tentang Undang-undang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan atau Pasal 188 KUHP

Majelis Hakim menjatuhkan putusan Menyatakan Terdakwa, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan kegiatan usaha hilir tanpa perizinan berusaha yang mengakibatkan timbulnya kerusakan terhadap lingkungan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama; Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; Menetapkan barang bukti Dimusnahkan.

Faktor Penyebab Tindak Pidana Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Tanpa Izin (*Illegal Drilling*) Di Kabupaten Musi Banyuasin

Berikut adalah faktor penyebab tindak pidana pertambangan minyak dan gas bumi tanpa izin di Kabupaten Musi Banyuasin, sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi

Dalam ilmu kriminologi, faktor ekonomi seringkali menjadi pemicu yang paling utama. Hal ini dikarenakan desakan ekonomi yang menghimpit membuat seseorang menjadi pelaku tindak pidana (Damanik, 2019). Masyarakat tergiur dengan keuntungan yang besar dari kegiatan penambangan minyak tanpa izin. Walaupun menghadapi resiko yang besar seperti kebakaran, hingga kematian pada lokasi tambang.

Meskipun eksplorasi minyak *illegal* dilarang oleh pemerintah, kegiatan ngebor minyak tradisional masih banyak dilakukan oleh masyarakat setempat. Bahkan, meski dalam status *illegal*, banyak yang tertarik untuk terjun ke bisnis ini karena potensi hasilnya yang menggiurkan. Sebagai gambaran, untuk modal awal ngebor minyak, para pekerja atau pengusaha kecil di Muba biasanya membutuhkan dana antara Rp 50 juta hingga Rp 170 juta. Dalam beberapa kasus, para pengebor minyak *illegal* ini bisa menjual minyak yang mereka peroleh dengan harga antara Rp 5.000 hingga Rp 10.000 per liter, tergantung pada kualitas minyak dan permintaan pasar. Dengan asumsi satu sumur menghasilkan 10.000 liter minyak, potensi pendapatan bisa mencapai Rp 50 juta hingga Rp 100 juta hanya dari satu kali pengeboran. Namun, ada risiko besar yang harus dihadapi, baik dari segi keamanan maupun potensi ditangkap oleh aparat yang berwenang. Meskipun demikian, banyak yang memilih untuk tetap menjalankan bisnis ini karena keuntungannya yang bisa diraih dalam waktu singkat. (Harian Muba Online, 2025)

2. Keterbatasan sarana dan prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum, diantaranya adalah keterbatasan alat transportasi, dan lokasi penambangan liar yang sulit dijangkau terutama yang berlokasi di dalam hutan dan rawa.

Selain itu Pemprov Sumsel melalui Dinas ESDM melakukan *inventarisasi*. Setidaknya per Juli 2025, terdapat ada sekitar kurang 12 ribu sumur minyak rakyat atau *illegal* yang tersebar di beberapa lokasi di Muba. (IDN Times Sumsel, 2025)

3. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat

Berkaitan dengan kegiatan *illegal refinery* dan *illegal drilling* ini ada dua permasalahan yang harus diselesaikan, yaitu masalah sosial dan masalah hukum, untuk mengatasi hal ini pendekatan yang dilakukan tahap awal memberikan himbauan kepada para pelaku usaha *Illegal refinery* dan *illegal drilling* usaha tersebut sekiranya dapat menghentikan kegiatannya

dan menutup secara mandiri lokasi kegiatan *illegal refinery* dan *illegal drilling* sebelum melakukan penegakan hukum. Pertimbangan harus dihentikan dan ditutup karena kegiatan tersebut selain melanggar hukum, juga dampaknya dapat menimbulkan pencemaran dan merusak lingkungan, juga membahayakan keselamatan jiwa serta merugikan keuangan negara. *Illegal refinery* dan *illegal drilling* selain merusak lingkungan juga menyebabkan kerugian bagi negara. (Muhammad Rhogust, 2024)

4. Adanya pemodal dan beking

Cukong selaku pemodal memberikan andil yang cukup besar dengan memberikan modal uang, perlengkapan kegiatan penyulingan minyak, dan lain-lain. Ada kalanya pemodal ini juga dibekingi oleh aparat bai dari TNI maupun Polri, yang kemudian membocorkan rahasia apabila adanya razia dengan ratusan personel gabungan yang melakukan pengamanan di lokasi pembongkaran tempat penyulingan ilegal tersebut. (Muhammad Rhogust, 2024)

Tumbuh suburnya aktivitas *illegal drilling* di Musi Banyuasin disinyalir mendapat penyokong atau backing dari luar daerah. Baik dari sisi keamanan maupun permodalan. Pelaku *illegal drilling* yang sebagian besar warga lokal hanya bertindak sebagai pekerja ataupun tuan tanah. (RMOLSUMSEL, 2021)

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pertambangan minyak dan gas bumi tanpa izin akan di jerat dengan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang (Perpu) nomor 2 tahun 2022 tentang Undang-undang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, dengan ancaman hukuman 5 tahun dan denda paling tinggi 50 milyar rupiah.

Faktor penyebab tindak pidana pertambangan minyak dan gas bumi tanpa izin (*Illegal Drilling*) Di Kabupaten Musi Banyuasin diantaranya faktor ekonomi, Keterbatasan sarana dan prasarana, Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, Adanya pemodal dan beking.

REFERENSI

- Bambang Waluyo, 2010, *Masalah Tindak Pidana Dan Upaya Penegakan Hukum*, Jakarta, Sumber Ilmu Jaya.
- Ishaq, 2012, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Muhammad Taufik Makarao & Suharsil, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Nur Solikin, 2019, *Hukum, Masyarakat, Dan Penegakan Hukum.*, CV. Penerbit Qiara Media - Pasuruan, Jawa Timur
- Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Jakarta, RadjaGrafindo Persada.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang (Perpu) nomor 2 tahun 2022 tentang Undang-undang Cipta Kerja menjadi Undang-undang
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penguasaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi
- Dwi Haryadi, 2018, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara*, Bangka Belitung, Penerbit UBB Press, Universitas Bangka Belitung, hlm. 14-15,

- ([https://fh.ubb.ac.id/img_ubb/file1/Buku/Pengantar%20hukum%20pertambangan%20mineral%22dan%20batu%20bara%20\(1\).pdf](https://fh.ubb.ac.id/img_ubb/file1/Buku/Pengantar%20hukum%20pertambangan%20mineral%22dan%20batu%20bara%20(1).pdf))
- Damanik, Jonni Harianto. 2019 Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus Kasus Putusan Nomor 1627/Pid.B/LH/2018/PN.Lbp). Thesis. Univ. Medan Area.
- Heylaw.id, 2022, *Tindak Pidana dalam Pertambangan Minyak dan Gas Bumi*, Blog, (<https://heylaw.id/blog/tindak-pidana-dalam-pertambangan-minyak-dan-gas-bumi>)
- <https://www.rri.co.id/>, 2023, penyulingan minyak ilegal di muba diratakan 400 personil gabungan dikerahkan, (<https://www.rri.co.id/kriminalitas/452475/penyulingan-minyak-ilegal-di-muba-diratakan-400-personil-gabungan-dikerahkan>)
- Harian Muba Online, 2025, Minyak Ilegal di Muba, Segini Modal untuk Ngebor Minyak Tradisional, Hasilnya Cukup Menggiurkan, (<https://harianmuba.bacakoran.co/muba-membangun/read/14578/minyak-ilegal-di-muba-segini-modal-untuk-ngebor-minyak-tradisional-hasilnya-cukup-menggiurkan>)
- IDN Times Sumsel, 2025, Illegal Drilling Kembali Makan Korban, APH Harusnya Awasi Sumur Minyak, (<https://sumsel.idntimes.com/news/sumatera-selatan/illegal-drilling-kembali-makan-korban-aph-harusnya-awasi-sumur-minyak-01-fzf3x-wzscqp>)
- Junaidi Elvis, dkk, *Hukum Pengelolaan Sumber Daya Minyak Dan Gas Bumi Menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, P-ISSN 2775-4146, E-ISSN 2775-3174, Volume 3, Nomor 3, 2023, DOI 10.52249, Jurnal Iblam Law Review, hlm. 15, (<https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/download/134/140/728>)
- Kantor Berita Antara, 2024, Polisi bongkar 95 sumur minyak ilegal di Musi Banyuasin. (<https://www.antaranews.com/berita/4234335/polisi-bongkar-95-sumur-minyak-ilegal-di-musi-banyuasin>)
- Kroniktotabuan, 2024, Pemilik Penyulingan Minyak Ilegal Diamankan Polsek Babat Toman, (<https://kroniktotabuan.com/pemilik-penyulingan-minyak-ilegal-diamankan-polsek-babat-toman/>)
- Muhammad Rhogust, *Faktor-Faktor Tindak Pidana Tanpa Izin Melakukan Penyulingan Minyak (Illegal Refinery) Di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2024, Majalah Ilmiah Hukum “YUSTITIA RAHMANIYAH”, hlm. 27, (<https://jurnal.irs.ac.id/index.php/yustitia/article/view/413/276>)
- Nuril Firdausiah, 2022, Penegakan Hukum Pengeboran Minyak Ilegal Pada Pertambangan Rakyat. *Constitution Journal*, 1 (2), 107–120. (<https://doi.org/10.35719/constitution.v1i2>).
- pushep.or.id, *Dasar-Hukum-Migas-dan-Pengaturan-Migas-dalam-UU-...*, (<https://pushep.or.id/wp-content/uploads/2021/08/Dasar-Hukum-Migas-dan-Pengaturan-Migas-dalam-UU-RUU-Migas-Bisman-Bhaktiar-Pelatihan-Pushep-120821.pdf>)
- RMOLSUMSEL, 2021, Illegal Drilling di Muba, Diantara Minimnya Tindakan Pusat dan Tak Keberdayaan Pemerintah Daerah, (<https://www.rmolsumsel.id/illegal-drilling-di-muba-diantara-minimnya-tindakan-pusat-dan-tak-keberdayaan-pemerintah-daerah>)
- Sulistiyono, *Kajian Penegakan Hukum Migas dan Hukum Lingkungan Pada Pertambangan dan Pengolahan Minyak Sumur Tua*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2023, Jurnal Nasional Pengelolaan Energi Migas Zoom, <https://doi.org/10.37525/mz/2023-1/463>, Hlm. 54, (<https://ejurnal.ppsdmmigas.esdm.go.id/sp/index.php/migaszoom/article/view/463/285>)